BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori

1. Pengertian Pernikahan Hamil Luar Nikah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1] Pernikahan secara istilah adalah akad yang di dalamnya mencakup bolehnya mengambil kenikmatan antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang ditentukan.[2] Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dengan pernikahan (perkawinan), masing-masing pihak telah sah menjadi pasangan bagi pihak lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Najm ayat 45 :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

Artinya: *"Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita."* (QS. An-Najm: 45)[3]

Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam

---

[1] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama RI: Jakarta, 1998/1999), hal. 14

[2] Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Purna Siswa MHM, 2013), hal. 379

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 766

perkawinan. Meskipun demikian, dewasa ini lembaga perkawinan tetap menghadapi tantangan, salah satunya masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Kasus ini merupakan persoalan serius, sebab tidak hanya menyangkut perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman hudud atas perbuatannya, melainkan juga menyangkut status dan nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya. Akhirnya, untuk menutupi kasus tersebut, para pihak yang bersangkutan berniat melangsungkan perkawinan sesuai prosedur yang ditetapkan, dengan mempelai wanita telah dalam posisi hamil. Berawal dari problematika tersebut, dewasa ini di berbagai wilayah di Indonesia kerap ditemukan kasus perkawinan yang mempelai wanitanya telah hamil dahulu.

Perkawinan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang tengah dalam kondisi hamil lazim disebut kawin hamil. Hal ini disebabkan adanya mempelai perempuan yang telah hamil dahulu sebelum adanya akad perkawinan yang sah, baik secara agama maupun negara. Kawin hamil adalah perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan hamil (pernikahan karena hamil di luar ikatan pernikahan yang sah).

Sementara itu para ahli mendefinisikan kawin hamil dengan beragam penjelasan, sebagamana berikut :

Dr. Abd. Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa kawin haml ialah kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang

menghamilinya.[4] Sedangkan Dr. Zainudin Ali mengungkapkan perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.[5]

Sementara itu, dalam wilayah hukum Islam juga ditetapkan sebuah istilah *attazawwaju bil hamili* yang dapat diartikan sebagai pernikahan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.[6]

Dari beberapa terminologi di atas, dapat diketahui bahwa kawin hamil yang dimaksud di sini merupakan akad perkawinan (pernikahan) yang dilakukan seorang perempuan yang telah hamil di luar nikah, baik hamilnya dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain bukan yang menghamilinya. Maka, kawin hamil bukanlah sebuah perkawinan perempuan yang hamil secara mutlak, karena perempuan yang ditinggal mati suaminya atau dicerai dalam keadaan hamil dari pernikahan yang sah. Sebab, wanita hamil yang demikian ini hukumnya haram dinikahi. Hal ini dikarenakan perempuan tersebut masih dalam keadaan iddah atau masa menunggu. Apabila melangsungkan akad pernikahan maka dianggap batal, ini ditujukan untuk menjaga nasab anak dan agar tidak ada keragu-raguan tentang ayah dari anak tersebut

---

[4] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 184

[5] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Cet. I, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hal. 63

[6] Mahjuddin, *Masail al-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 35

Sementara itu, wanita yang dalam keadaan hamil sebelum melangsungkan akad nikah sementara statusnya bukan dalam masa *'iddah,* menurut fiqh Islam, meskipun masih dalam wilayah *khilafiyah* ada yang membolehkan untuk malangsungkan akad nikah dalam keadaan mengandung, ada pula yang melarang melangsungkan pernikahan sehingga melahirkan anaknya meskipun wanita tersebut tidak dalam status masa *'iddah*.

Larangan untuk menikahi perempuan hamil dari perkawinan yang sah, menurut hukum positif, dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku untuk perempuan yang hamil di luar nikah. Akad perkawinan yang dilangsungkan antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak harus menunggu sampai melahirkan bayinya. Pernikahan dapat dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil, akad pernikahannya juga sah. Akad yang dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil sudah dianggap sah demi hukum. Setelah anak yang dikandung itu lahir, maka tidak diperlukan perkawinan ulang.

2. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam

Dalam masalah kawin hamil, sebagaimana uraian di atas, terjadi perbedaan pendapat para ulama' ahli fiqh sebagai berikut :

1. Menurut Pendapat Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah (madzhab Syafi'i) berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita yang telah hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang haram dinikahi *(mahram).* Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.[7]

Perkawinan yang dilakukan wanita meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut madzhab syafi'iyyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah dan adanya ijab qabul. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban 'iddah, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.[8] Artinya, selama unsur-unsur pernikahan, baik syarat maupun rukun terpenuhi, pernikahan antara kedua mempelai tersebut hukumnya sah.

Berdasarkan hal itu, dapat diketahui bahwa ulama madzhab Syafi'I menghukumi sah atas pernikahan wanita hamil karena zina dengan beberapa argumentasi berikut :

1) Pernikahan wanita hamil di luar nikah dinyatakan sah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan mengahmilinya.

---

[7] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 124

[8] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, (Mesir,Maktabah al-Tijariyyah al Kubra, 1969),hal 523.

2) Wanita yang hamil akibat perzinaan bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi *(mahram),* sehingga tidak ada larangan laki-laki manapun untuk menikahinya.
3) Bagi wanita yang hamil di luar nikah tidak dikenal masa *iddah* (masa tunggu). Sebab, *iddah* hanya berlaku bagi wanita-wanita yang ditinggalkan suaminya dalam hubungan pernikahan yang sah.

Hakikatnya orang yang masih dalam keadaan ‘iddah atau masa menunggu dilarang melakukan akad perkawinan. Salah satu kategori orang yang mempunyai masa ‘iddah adalah seorang istri yang sedang hamil karena pernikahan yang sah yang ditinggal mati suaminya atau dicerai. Perempuan tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan akad pernikahan dengan orang lain selama masa kehamilannya sampai ia melahirkan anaknya. Namun, masa ‘iddah ini, menurut ulama madzhab Syafi’i tidak berlaku kepada wanita yang hamil di luar nikah.

2. Menurut Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menghamilinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak

diwajibkan baginya masa *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan menjaga nasab, sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa *'iddah*.[9] Hal ini dikarenakan bahwa hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisā' ayat 24 yang berbunyi:

...وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ...

Artinya : *"..... dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina ...."*[10] (QS. An-Nisā: 24)

Berdasarkan ayat di atas wanita pezina itu tidak termasuk ke dalam golongan perempuan yang haram dinikahi, perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlaq perempuan yang dihalalkan untuk dinikahi pada ayat di atas. Sementara itu, tidak ada dalil atau 'illat lain yang menunjukkan kepada haram yang menikahinya,oleh sebab itu ia boleh dinikahi. Kebolehan ini sesuai dengan kaidah fiqh:

اَلْاَصْلُ فِي الْاَشْيَاءِاَلْاِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya: *"Asal sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada haram".*[11]

Jadi wanita hamil boleh dinikahi oleh siapa pun, baik yang menikahinya itu laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya, beliau beralasan sama dengan mazhab syafi'i,

[9]Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah,* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), hal 282-283.
[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya…* hal. 106
[11]Al-Suyuthi, *Al-Asybah wal-Nadhair,* al-Haramain, Singapura, hal 43

namun ada syarat yang beliau kemukakan, yaitu seandainya yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang bukan menghamilinya, maka boleh menikahi namun tidak boleh mencampuri wanita itu sebelum ia melahirkan.

3. Menurut Mazhab Maliki

Kalangan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berbuat zina, baik dengan sengaja atau tindakan perkosaan, baik kemudian ia hamil ataupun tidak, ia wajib *istibra.* Bagi wanita merdeka dan tidak hamil istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tetapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu *fasid* dan wajib di*fasakh.*[12]

Sehingga wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa melangsungkan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena syubhat, baik berdasarkan akad yang bathil maupun fasid, maka ia harus menjalani 'iddah sebagaimana masa 'iddah pada umunya.

[12] Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 37

Kecuali apabila dikehendaki hadd atas dirinya maka dia cukup mensucikan dirinya dengan satu kali haid.[13]

4. Menurut Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Perempuan pezina, baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat :

a) Telah habis masa ‘iddahnya. Namun jika ia hamil, maka ‘iddahnya habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum habis masa ‘iddahnya itu.
b) Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya.[14]

Ulama madzhab Hanbali yang lainnya juga berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya, jika hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.[15]

---

[13]*Ibid.*, hal 34-39

[14]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 45

[15] *Ibid.*, hal. 37

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa iddahnya dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya ataupun laki-laki lain.

5. Ibnu Hazm (Zhahiriyah).

Berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:

a) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata,boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
b) Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata, wahai amirul mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hubungan dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.
c) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya batal atau (fasid). Pendapat beliau ini berdasarkan pada:
   a. Firman Allah dalam Al-qur’an surat An-Nur ayat 3.

الزَّانِى لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*[16] (QS. An-Nur: 3)

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Asbabun Nuzul dari ayat di atas adalah dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Ummu Mahzul seorang wanita pezina akan dikawini oleh seorang sahabat Nabi. Maka turunlah ayat ini sebagai penjelasan bahwa seorang wanita pezina haram untuk dikawini kecuali oleh pezina juga atau musyrik. (Diriwayatkan oleh an Nasa'i dari Abdullah bin Umar).

Dalam riwayat lain bahwa Mazid mengangkut barang dagangannya dari Ambar ke Mekah untuk dijual di sana. Ketika itu dia bertemu kembali dengan kawannya yang beranama Anaq dia adalah seorang wanita pezina. Kemudian Mazid meminta izin kepada Nabi untuk mengawininya. Selepas itu turunlah ayat ini lalu Rasulullah bersabda : Hai Mazid, Seorang pezina tidak akan

[16]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*… hal 488

dikawini kecuali oleh pezina juga. Oleh karena itu janganlah engkau menikah dengannya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmizi, Al-Nasa'i dan Al-Hakimdari hadits Amr bin Syuaib dari bapaknya dari datuknya).

Dalam riwayat lain bahwa ketika Allah mengharamkan zina, terdapat wanita-wanita pezina yang cantik rupa parasnya di kalangan mereka. Kemudian berkatalah orang-orang pada ketika itu : jangan dibiarkan mereka pergi dan biarkan mereka kawin. Maka turunlah ayat ini sebagai penjelasan bahwa wanita pezina hanya boleh dikawini oleh pezina juga atau musyrik. (Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari Mujahid)

b. Hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin 'amr bin 'Ash, beliau berkata:

اَنَّ مَرْثَدَ بْنَ اَبِيْ مَرْثَدٍ اَلْغَنَوِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَحْمِلُ اْلاَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةٍ

اِمْرَءَةٌ بَغِيٌّ يُقَالُ لهَاَ عَنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيْقَتَهُ .قَالَ فَجِئْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَعَلَى اَلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْكِحُ عَنَاقًا ؟ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ :

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ, فَدَعَانِيْ فَقَرَئَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لَا تَنْكِحْهَا

Artinya*: "Sesungguhnya Martsad bin Abi Martsad Al-Ghonawy membawa tawanan perang dari Makkah dan di Makkah ada seorang perempuan pelacur disebut dengan (nama) 'Anaq dan ia adalah teman (Martsad). (Martsad) berkata: maka saya datang kepada Nabi shollallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam lalu saya berkata: Ya*

Rasulullah, Saya nikahi 'Anaq? Martsad berkata: maka beliau diam, maka turunlah (ayat): Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Kemudian beliau memanggilku lalu membacakannya padaku dan beliau berkata: Jangan kamu nikahi dia. (Hadits hasan, riwayat Abu Daud no. 2051, Al-Tirmidzy no. 3177, Al-Nasa'i 6/66 dan dalam Al-Kubra 3/269, Al-Hakim 2/180, Al-Baihaqy 7/153, Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq no. 1745 dan disebutkan oleh Syeikh Muqbil rahimahullahu dalam Al-Shohih Al-Musnad Min Asbabin Nuzul). [17]

c. Hadits Nabi:

رَوَى سَعِيْدُ ابْنُ ٱلْمسَيَّبْ اَنَّ رَجُلاً يُزَوِّجُ اِمْرَءَةً فَلَمَّا اَصَابَهَا وَجَدَهَا حَامِلٌ فَرَفَعَ

ذَالِكَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصِّدَاقَ وَجَلَدَهَا مِائَةً

Artinya: *"Sesungguhnya seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada Nabi Muhammad saw, kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali"*

d. Hadits Nabi

عَنْ رُوَيْفِى ابْنِ ثَابِتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

يَحِلُّ لِاءِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلَا خِرِ فَلَا يَسْقِيْ مَائَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya: *"Dari Ruwaifi bin Sabit RA berkata, Rasulullah bersabda tidak ada halal lagi bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, menuangkan air bibitnya pada tanaman oranglain".* (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).[18]

---

[17]Syeikh Muqbil, *Al-Shahih Al-Musnad Min Asbab an- Nuzul,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hal 297.

[18]Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam,* (Jakarta: Amzah, 2007), hal 145

Yang dimaksud dengan tanaman orang lain maksudnya haram melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah dihamili orang lain. Baik hamilnya karena zina maupun hubungan suami istri yang sah. Singkatnya, bila seorang wanita sedang hamil, maka haram untuk disetubuhi oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang menghamilinya. Asbabul wurud hadits tersebut untuk menjauhi menggauli wanita tawanan perang yang hamil, karena kandungannya terhormat, maka haram menggaulinya. Tidak sama halnya dengan kandungan karena zina, sesungguhnya tidak ada penghormatan baginya yang menghendaki kepada haram menggaulinya.[19]

6. Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dengan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:
   a. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
   b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.[20]

---

[19]Ibnu Hajar Haitamy, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiah,* (Jus IV. Beirut: D*ā* r al-Fikri, 1989), hal 94

[20]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*…, hal 126

7. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.

   Pendapat ini berdasarkan Hadits:

   لاَتُوْطَاءْ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعُ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَسْتَبْرِاءَ بِحَيْضِهِ

   Artinya: *"Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya). Dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haid". (H.R. Abu Daud).*[21]

   Hadits ini membicarakan masalah perempuan tawanan perang yang hamil dan menjadi budak karena merupakan rampasan perang, ini dijelaskan dengan adanya qarinah di ujung hadits ini menjelaskan bahwa perempuan yang tidak hamil menandai dengan istibra' (menunggu masa tertentu untuk memastikan kosong rahim seorang budak perempuan) hanya dengan satu kali haid. Sedangkan istibra' hanya dengan satu kali haid hanya berlaku pada budak, tidak berlaku pada perempuan merdeka. Perempuan-perempuan tawanan tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus seorang perempuan yang hamil karena zina. Kehamilan pada perempuan tawanan perang berlaku istibra',karena kehamilan perempuan tersebut adalah dikarenakan suaminya, oleh karena itu, wajib menunggu sampai melahirkan. Berbeda halnya dengan perempuan yang hamil

[21]Mahjuddin, *Masāil al-Fiqh…* hal 52

karena zina, kehamilannya itu tidak dihormati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban ber'iddah.[22]

3. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Positif

Pernikahan wanita hamil memang menjadi fenomena aktual masyarakat. Fenomena pernikahan wanita hamil ini sesungguhnya telah muncul semenjak dahulu dan – parahnya – terus ada hingga sekarang. Kasus-kasus pernikahan wanita hamil ini ternyata bukan hanya menjadi fenomena sosial, namun juga menjadi fenomena hukum, baik hukum agama maupun hukum negara (hukum positif).

Dalam kacamata hukum positif, regulasi mengenai pernikahan wanita hamil dapat ditemukan dalam beberapa peraturan negara, kendati masih bersifat global. Peraturan mengenai pernikahan wanita hamil tersebut dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua sumber hukum ini dinilai sebagai dasar hukum yang paling otoritatif dan argumentatif perihal ihwal pernikahan. Oleh karenanya, setiap aparatur lembaga pernikahan pasti mempedomani kedua peraturan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara eksplisit memang belum dijelaskan perihal perihal perkawinan wanita yang hamil sebelum akad. Akan tetapi, secara implisit hal itu bisa ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila

[22]Ibnu Hajar Haitamy, *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiah*… hal 93-94

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".[23]

Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dapat ditarik sebuah formulasi hukum bahwa setiap perkawinan hukumnya sah jika dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan yang dianut, termasuk dalam hal ini adalah perkawinan wanita hamil. Selanjutnya, prosesi akad perkawinan yang dilakukan dicatatkan di hadapan pejabat negara, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai syarat legalisasi perkawinan berdasarkan hukum negara.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur masalah perkawinan wanita hamil karena zina yang terdapat dalam Bab VIII Pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[24]

Penegasan KHI ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh Al-Shabuni dalam kitabnya *Al-Rawa'i al Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an* bahwa, kebolehan untuk menikah bagi mereka yang telah berbuat zina adalah berdasarkan pendapat dari Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas,

---

[23] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[24]Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*..., hal. 33

dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mereka menyandarkan pendapatnya kepada beberapa hadits yang salah satu sanad terakhinya dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah saw, pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan dan hendak menikahinya beliau bersabda, permulaannya adalah zina akhirnya adalah nikah, dan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah).[25] Menikahi wanita hamil karena zina bukanlah masalah baru dalam masyarakat, hal ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW.

Dengan demikian, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan wanita hamil luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun pria lain yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggung jawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan perkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya. Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan pria manapun yang mau bertanggung jawab, karena apabila wanita hamil tesebut tidak dapat dinikahkan dengan pria lain yang tidak menghamilinya sedangkan pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

[25]Al-Shabuni, *al Rawa'i al-Bayan Tafsir al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah,2001), hal 39`

Secara umum, telah banyak tulisan dan penelitian yang mirip dengan penelitian ini, akan tetapi sampai saat ini penulis belum menemukan tulisan yang sama dengan judul penelitian yang diajukan penulis. Di bawah ini akan penulis sampaikan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

1. Penelitian Khatimatus Sa'adah Khatimatus Sa'adah pada tahun 2017, dengan judul tesis *Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta*. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

   Dalam tesis ini ada tiga rumusan masalah yang dikemukakan yaitu: *Pertama*, Apa faktor yang melatarbelakangi pola penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil oleh kepala KUA kabupaten Purworejo dan kepala KUA kotaYogyakarta. *Kedua*, Bagaimana persamaan dan perbedaan dari KUA kabupaten Purworejo dan KUA kota Yogyakarta dalam hal menetapkan wali nikah anak hasil kawin hamil. *Ketiga*, Bagaimana relevansi penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil bagi pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dalam rangka menetapkan hukumnya, baik KUA kabupaten Purworejo maupun KUA kota Yogyakarta dapat terintegrasikan dengan baik meskipun keduanya memiliki landasan hukum yang berbeda. KUA Kabupaten Purworejo berlandaskan fiqh munakahat sedangkan KUA kota Yogyakarta berlandaskan pada Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 tentang anak sah dan KHI pasal 99 tentang anak sah serta pasal 53 tentang kawin hamil. Keduanya memiliki pendekatan tersendiri dalam memahamkan peraturan kepada masyarakat dan terbukti dapat terlaksana dengan baik.

Perbedaan di antara keduanya adalah di kabupaten Purworejo merupakan daerah pedesaan dengan masyarakat tradisional yang kental pesantren dengan pemahaman yang mengacu pada fiqh. Dalam menetapkan hukum menggunakan hukum Islam yakni fiqh munakahat dengan hasil wali hakim sebagai wali nikah dari anak hasil kawin hamil, sedangkan KUA kota Yogyakarta yang merupakan masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan dan perekonomian bagus sehingga memiliki cara pandang yang moderat dan logis dalam berfikir. Untuk itu masyarakat kota cenderung lebih mudah menerima hukum negara/hukum positif yang menetapkan wali nasab dapat menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Persamaan dari KUA kabupaten Purworejo dan KUA kota Yogyakarta adalah sama-sama instansi pemerintah dan lembaga perkawinan, tugas dan fungsi lembaga perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, agar diterima dengan baik dalam mengitegrasikan ketetapannya maka digunakan metode pendekatan dan penasehatan terhadap pihak yang bersangkutan, tetap teguh dengan ketetapan yang digunakan, dan sama-sama berlaku efektif di masyarakat.

Relevansi penetapan anak hasil kawin hamil terhadap pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia menurut KUA kota Yogyakarta, tidak

diperlukan pembaharuan hukum karena hukum yang sudah ada yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 dan KHI pasal 53 dan pasal 99 telah dianggap cukup untuk dijadikan landasan hukum. Sedangkan di KUA kabupaten Purworejo diperlukan adanya pembaharuan hukum karena hukum yang ada kurang jelas dan rinci. Belum ada aturan yang mengatur dengan jelas persoalan wali nikah anak hasil kawin hamil. Hal ini membuktikan masih adanya sifat keterbukaan bagi KUA untuk menetapkan wali sehingga berimplikasi pada keberagaman hukum yang diberlakukan.[26]

2. Penelitan Mukhammad Sholikhin pada tahun 2018 dengan judul tesis " *Ketentuan Kawin Hamil Perspektif Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam"*. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum keluarga Islam, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

   Dalam tesis ini ada dua rumusan masalah yang dikemukakan yaitu: *Pertama,* Bagaimana ketentuan dan dasar hukum kawin hamil diluar nikah dalam pandangan ulama' empat madzhab dan KHI. K*edua,* Apa nilai-nilai kemaslahatan dan nilai-nilai yang terkandung dalam empat madzhab dan KHI.

   Hasil penelitian menerangkan bahwa : Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kawin hamil jika perempuan tersebut tidak memiliki suami. Semua pendapat yang dikemukakan empat madzhab adalah baik dan benar,

[26] Khatimatus Sa'adah, 2017, *Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta*. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

merujuk pada dalil dengan tujuan agar tercapai kemaslahatan (kemurnian nasab). Ulama' Hanafiyah memperbolehkan kawin hamil, apabila menikah dengan orang yang menghamili maka diperbolehkan berhubungan biologis dengannya dan jika menikah dengan orang yang bukan menghamilinya, maka tidak boleh berhubungan biologis sampai melahirkan, bertujuan agar tidak terjadi percampuran nasab. Ulama' Syafi'iyyah membolehkan secara mutlak baik dengan orang yang menghamili maupun dengan orang yang tidak menghamili, karena pernikahan tersebut tidak berpengaruh pada nasab. Nasab tetap dinisbatkan pada ibu bukan ayah. Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah tidak membolehkan kawin hamil sampai anak yang dikandung lahir. Ulama Hanabilah menambahkan satu syarat lagi yaitu bertaubat.

Perbedaan tidak menjadi perselisihan namun menjadi salah satu cara untuk mencari titik temu yang terbaik. Perbedaan pendapat tentang kawin hamil sudah dari zaman dahulu sampai sekarang. Ulama' sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Satu pendapat dengan yang lainnya saling menguatkan dengan mengkombinasikan antara semua pendapat dan mencari yang paling aslah. Di Indonesia ketentuan hukum kawin hamil sudah diatur dalam KHI. Aturan itu dibuat agar dapat memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi anak hasil zina. Kemaslahatan yang diraih mencakup kemaslahatan nasab, jiwa, akal dan harta.

Pada dasarnya isi yang terkandung dalam KHI merujuk pendapat ulama' *madzahib arba'ah*. Dari keempat madzhab yang berbeda-beda

pendapatnya, KHI mengambil pendapat yang membolehkan kawin hamil tanpa menunggu kelahiran anak. Pendapat yang dekat dengan ketentuan ini adalah pendapat ulama' hanafiyah dan syafi'iyah. Dalam prakteknya penulis mendapat kejanggalan dari dampak pembolehan kawin hamil. Alasannya bahwa kedua madzhab tersebut tidak memberikan nasab kepada ayah biologisnya, kecuali jika wanita tersebut menikah dengan pria yang menghamilinya, maka anak dapat dinisbatkan kepada ayah biologisnya menurut ulama' Hanafiyah. Sedangkan kebolehan KHI seseorang kawin hamil baik dengan orang yang menghamili maupun bukan orang yang menghamili bisa mengakibatkan hukum nasab ke ayah. Sesuai dengan KHI pasal 99, bisa terjadi pengakuan anak yang bukan semestinya anaknya, jika yang menikahi wanita hamil adalah bukan orang yang menghamilinya.

Menurut penulis, yang paling *aslah* yaitu tidak melarang secara mutlak dan membolehkan secara mutlak kawin hamil. Seseorang boleh kawin hamil dengan orang yang menghamili dan dilarang menikah dengan orang yang tidak menghamili. Maka KHI harus menegaskan dalam pasal 53 ayat 1 dengan menambahkan kata "Hanya Boleh" menikah dengan orang yang menghamilinya saja.[27]

3. Penelitian yang di tulis oleh Rionaldo Kukus dari Universitas Hasanuddin Makassar, skripsi dengan judul "Pengakuan di Luar Sidang Sebagai Pertimbangan Pembuktian Dalam Perkara Perdata".

[27] Mukhammad Sholikhin, 2018, *Ketentuan Kawin Hamil Perspektif Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam*. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum keluarga Islam, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pengakuan di luar sidang sebagai pertimbangan pembuktian dalam perkara perdata dan untuk mengetahui implikasi pengakuan di luar sidang dalam perkara perdata. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, dengan metode penelitian melalui wawancara langsung dengan hakim dan pengacara.

Hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, adalah: *Pertama*, Kedudukan pengakuan di luar sidang sebagai pertimbangan pembuktian dalam perkara perdata tidak memiliki nilai kekuatan mengikat, tetapi hanya merupakan bukti bebas. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan. Pengakuan diluar sidang akan menguatkan nilainya bila dibuat dalam bentuk tertulis. *Kedua*, Implikasi pengakuan di luar sidang sebagai pertimbangan pembuktian dalam perkara perdata, secara normatif tetap memiliki daya atau nilai kekuatan pembuktian, yang kemudian diproses dalam persidangan baik dalam bentuk testimonium de auditu atau dalam bentuk persangkaan hakim sebagaimana di atur dalam pasal 312 Rbg.[28]

4. Penelitian oleh Afif Azhari dengan judul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*". Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah UIN Sunan Ampel Surabaya.

---

[28] Rionaldo Kukus. *Pengakuan di Luar Sidang Sebagai Pertimbangan Pembuktian Dalam Perkara Perdata.* Penelitian yang dilakukan Oleh mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penelitian ini dikemukakan dua rumusan masalah yaitu: *Pertama,* Bagaimana proses pendaftaran pernikahan wanita yang sudah hamil di KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Kedua,* Bagimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Hasil dari penelitian ini adalah : *Pertama,* Proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Cerme sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akan tetapi, KUA Cerme memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan penyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6.000 yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup. *Kedua,* Dalam melaksakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan kebenaran yang di tulis di atas kertas bermaterai 6000 yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumhur ulama' yang membolehkan dinikahinya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-laki yang menghamilinya. Selain itu *ikhtiyar* dan *ikhtiyat* kepala KUA ini dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan, karena KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah

melaksakan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.[29]

5. Penelitian Ilham Mujahid dengan judul "Paradigma Hukum Islam Tentang Kawin Hamil dalam KHI dan Implikasinya terhadap Masyarakat di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung".

   Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama,* Bagaimana ketentuan kawin hamil dalam kitab-kitab fiqh menjadi Kompilasi Hukum Islam. *Kedua,* Apa yang melatarbelakangi terjadinya kawin hamil di Kecamatan Cileunyi. *Ketiga,* Bagaimana implikasi legalitas kawin hamil dalam KHI terhadap masyarakat di Kecamatan Cileunyi.

   Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: Ketentuan kawin hamil dalam kitab-kitab fiqh yang dijadikan sumber penyusunan KHI diadopsi oleh para perumus KHI dalam merumuskan ketentuan kawin hamil guna menjawab kondisi yang ada untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dikandung serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan keluarga selanjutnya. Kemudian dapat diketahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin hamil di Kecamatan Cileunyi baik faktor psikologi seperti perubahan hormonal dari dalam diri mereka, keunikan pubertas para remaja dalam mencari teman lawan jenis, maupun faktor lingkungan seperti lemahnya peranan keluarga dalam memperhatikan anak-anaknya dan menemukan implikasi legalitas kawin hamil dalam KHI terhadap masyarakat di Kecamatan Cileunyi, Itu ditandai

[29] Afif Azhari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme* Kabupaten Gresik. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah UIN Sunan Ampel Surabaya.

dengan adanya akad nikah ulang ketika yang bersangkutan kawin hamil melahirkan anaknya.[30]

6. Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Irmayanti Sidang dengan judul "Perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan." (Studi Analisis Hukum Islam)

   Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama,* Bagaimana status perkawinan dari wanita hamil ditinjau dari hukum Islam. *Kedua,* Bagaimana status anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam.

   Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama,* Bahwa status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat karena ada sebagian ulama yang mengatakan sah dan sebagian yang lain menyatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1 perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. *Kedua,* Mengingat status hukum perkawinan wanita hamil adalah sah, maka status anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut menjadi anak yang sah, ini didasarkan pada redaksi pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf a. Tetapi berbeda dengan hukum Islam yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 bulan. Sementara menurut UU No 1

[30] Ilham Mujtahid. 2014. *Paradigma Hukum Islam Tentang Kawin Hamil dalam KHI dan Implikasinya Terhadap Masyarakat di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung*. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Tahun 1974, bahwa perkawinan terhadap wanita hamil jika telah terpenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan itu adalah sah, sehingga anak yang yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tersebut adalah sah.[31]

Penelitian terdahulu yang sudah penulis sajikan di atas, dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Hasil dari Penelitian

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Khatimatus Sa'adah	Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo dan Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta)	a. Secara geografis Kabupaten Purworejo adalah daerah pedesaan sedangkan Kota Yogyakarta adalah daerah perkotaan. b. KUA Kabupaten Purworejo menggunakan dasar hukum fiqh munakahat, sedang KUA Kota Yogyakarta menggunakan dasar hukum UU perkawinan. c. Menurut penelitian di KUA Kabupaten Purworejo, diperlukan adanya pembaharuan

[31] Ilmayanti Sidang, 2018, *Perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam).* Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah UIN Alaudin Makasar.

			hukum perkawinan di Indonesia karena kurang jelas dan rinci, sementara di KUA Kota Yogyakarta, tidak diperlukan adanya pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia karena sudah dianggap cukup sebagai dasar hukum ntuk menyelesaikan persoalan yang ada.
2	Mukhammad Sholikhin	Ketentuan Hukum Kawin Hamil Perspektif Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Tidak melarang secara mutlak dan membolehkan secara mutlak kawin hamil. Seseorang boleh kawin hamil dengan orang yang menghamili dan dilarang menikah dengan orang yang tidak menghamili. Maka KHI harus menegaskan dalam pasal 53 ayat 1 dengan menambahkan kata "Hanya Boleh" menikah dengan orang yang menghamilinya saja
3	Rionaldo Kukus	Pengakuan di Luar Sidang Sebagai Pertimbangan Pembuktian Dalam Perkara Perdata	a. Kedudukan pengakuan di luar sidang sebagai pertimbangan pembuktian dalam perkara perdata tidak memiliki nilai kekuatan mengikat, tetapi hanya merupakan bukti bebas. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan. Pengakuan diluar sidang akan menguatkan nilainya bila dibuat dalam

			bentuk tertulis. b. Implikasi pengakuan di luar sidang sebagai pertimbangan pembuktian dalam perkara perdata, secara normatif tetap memiliki daya atau nilai kekuatan pembuktian, yang kemudian diproses dalam persidangan baik dalam bentuk testimonium de auditu atau dalam bentuk persangkaan hakim.
4	Afif Azhari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik	a. Proses pendaftaran nikah wanita hamil di luar nikah di KUA Cerme sama dengan prosedur pendaftaran nikah calon mempelai yang tidak hamil. Akan tetapi, KUA Cerme memberikan persyaratan khusus yaitu pembuatan penyataan kebenaran yang ditulis di atas materai 6.000 yang dilakukan oleh kedua calon mempelai kasus hamil di luar nikah di dalam majelis tertutup. b. Dalam melaksakan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara membuat surat pernyataan kebenaran yang di tulis di atas kertas bermaterai 6000 yang di lakukan oleh pihak KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah sesuai

			dengan hukum Islam sebagaimana pendapat jumhur ulama' yang membolehkan dinikahinya seorang wanita yang dalam keadaan hamil oleh laki-laki yang menghamilinya. Selain itu ikhtiyar dan ikhtiyat kepala KUA ini dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan, karena KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah melaksakan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam
5	Ilham Mujahid	Paradigma Hukum Islam Tentang Kawin Hamil dalam KHI dan Implikasinya terhadap Masyarakat di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	Ketentuan kawin hamil dalam kitab-kitab fiqh yang dijadikan sumber penyusunan KHI diadopsi oleh para perumus KHI dalam merumuskan ketentuan kawin hamil guna menjawab kondisi yang ada untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dikandung serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan keluarga selanjutnya. Kemudian dapat diketahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin hamil di Kecamatan Cileunyi baik faktor psikologi seperti

			perubahan hormonal dari dalam diri mereka, keunikan pubertas para remaja dalam mencari teman lawan jenis, maupun faktor lingkungan seperti lemahnya peranan keluarga dalam memperhatikan anak-anaknya dan menemukan implikasi legalitas kawin hamil dalam KHI terhadap masyarakat di Kecamatan Cileunyi, Itu ditandai dengan adanya akad nikah ulang ketika yang bersangkutan kawin hamil melahirkan anaknya
6	Irmayanti Sidang	Perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan.” (Studi Analisis Hukum Islam)	a. Bahwa status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat karena ada sebagian ulama yang mengatakan sah dan sebagian yang lain menyatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1 perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. b. Mengingat status hukum perkawinan wanita hamil adalah sah, maka status anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut menjadi anak yang sah, ini didasarkan pada redaksi pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 dan

			Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf a. Tetapi berbeda dengan hukum Islamyang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 bulan. Sementara menurut UU No 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan terhadap wanita hamil jika telah terpenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan itu adalah sah, sehingga anak yang yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tersebut adalah sah

Distingsi dari penilitian terdahulu yang sudah penulis sampaikan dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu membahas tentang keberadaan kawin hamil luar nikah dan hukumnya baik ditinjau dari segi hukum Fiqh maupun Undang-Undang perkawinan dan KHI, juga berkaitan dengan anak dari hasil hubungan kawin hamil tersebut. Sedang penelitian ini membahas tentang dasar hukum dari kawin hamil luar nikah yang dijadikan rujukan oleh lembaga perkawinan sebagai ujung tombak dari pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang perkawinan.

C. PARADIGMA PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa ada pola relasi antara lembaga perkawinan (KUA) dengan fiqh serta pola relasi antara lembaga perkawinan (KUA) dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam hal ini pejabat KUA (Penghulu dan Kepala KUA) berijtihad sesuai dengan pemahamannya, sehingga hasil dari ijtihad bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang berpendapat pejabat publik harus menggunakan hukum positif karena hukum positif adalah aturan negara yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara negara, ada pula yang menggunakan hukum fiqh sebagai pijakan karena urusan perkawinan masuk ranah hukum agama yang aturan dasarnya adalah ketetapan Tuhan Sang Maha Pencipta. Relasi antara lembaga KUA dengan fiqh akan menghasilkan ketetapan yang cenderung konservatif, sedangkan relasi antara lembaga perkawinan dengan UU Perkawinan dan KHI akan menghasilkan ketetapan yang lebih moderat.

Menurut Talcot Parsons, secara sosiologis pola dilihat dari konteks skema tindakan umum merupakan pola antar hubungan timbal balik, yaitu tidak hanya satu daftar saja namun memiliki antar hubungan sistematik yang penting. Terdapat semacam simetri (seimbang) dalam skema tersebut. Skema tersebut memiliki dua aspek yang berlawanan, yang merupakan polaritas/polarisasi misalnya antara hukum fiqh dengan UU Perkawinan atau

KHI. Dalam polarisasi keduanya memiliki relevansi antara satu aspek dengan aspek yang lainnya.[32]

Pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sistem atau cara kerja (Pemerintahan). Sedangkan Polarisasi adalah proses, perbuatan dan pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan) yang berlawanan.[33] Menurut Spradley dan McCurdi, relasi yaitu hubungan, hubungan yang terjalin dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini disebut sebagai pola relasi (Polarisasi).[34] Jadi, polarisasi dalam pembahasan ini adalah suatu bentuk atau pola dari sistem hukum di Indonesia yang memiliki dua bagian kelompok yang berbeda dalam memahami suatu hukum. Dalam hal ini ada KUA yang lebih mempertimbangkan hukum fiqh sebagai dasar hukum dan ada KUA yang menggunakan hukum positif sebagai dasar hukum. Agar hukum dalam masyarakat dapat berfungsi dengan baik, maka hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat. Dalam teori efektifitas hukum, terdapat dua syarat agar kaidah hukum dapat berfungsi secara efektif: Pertama, kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan. Kedua: kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.[35]

Diagram 2.1 Hubungan relasi penggunaan dasar hukum KUA Kecamatan Gandusari

---

[32] Peter Hamilton, *Talcott Parsons dan Pemikiranya Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), hal. 147-148.

[33] Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 885

[34] Astuti, S, Pola relasi dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian, Skripsi, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2012, hal 1.

[35] Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory),* (Jakarta: Kencana, 2013), hal 116

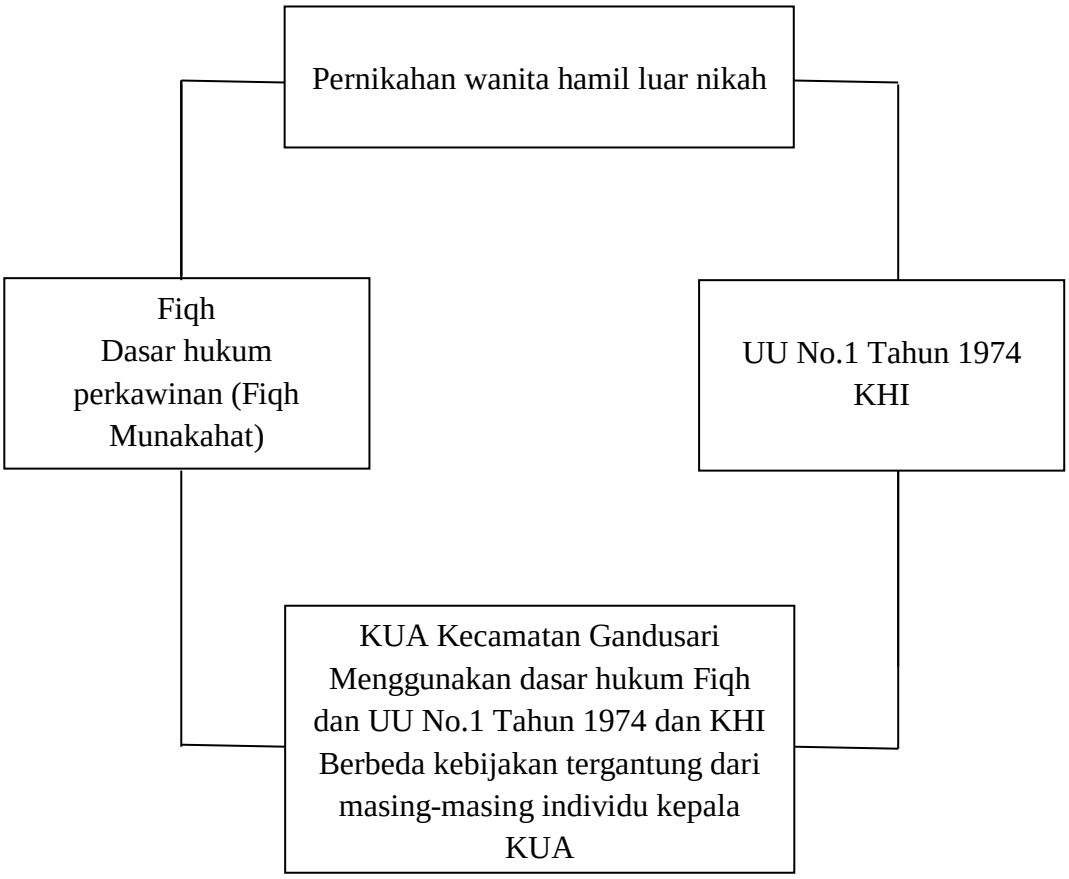
Pernikahan wanita hamil luar nikah
Fiqh
Dasar hukum perkawinan (Fiqh Munakahat)
UU No.1 Tahun 1974
KHI
KUA Kecamatan Gandusari
Menggunakan dasar hukum Fiqh dan UU No.1 Tahun 1974 dan KHI
Berbeda kebijakan tergantung dari masing-masing individu kepala KUA